



# WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT IBADAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pembangunan/penggunaan tempat ibadah di Kota Surabaya serta untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tentang izin tempat ibadah, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Tempat Ibadah dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MAG-MDN/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
  4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 213/WK/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT IBADAH .

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;

b. ....

- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
- c. Bappeko, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;
- d. Korem 084 Bhaskara Jaya, adalah Komando Resort Militer 084 Bhaskara Jaya ;
- e. Polwiltabes, adalah Kepolisian Negara Wilayah Kota Besar Surabaya ;
- f. Kantor Departemen Agama, adalah Kantor Departemen Agama Kota Surabaya ;
- g. Kantor Sosial Politik, adalah Kantor Sosial Politik Kota Surabaya ;
- h. Dinas Tata Kota, adalah Dinas Tata Kota Surabaya;
- i. Dinas Bangunan, adalah Dinas Bangunan Kota Surabaya ;
- j. Bagian Tata Pemerintahan, adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
- k. Bagian Hukum, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
- l. Bagian Keuangan, adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
- m. Pemohon, adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan izin tempat ibadah ;
- n. Izin Tempat Ibadah yang selanjutnya dapat disebut izin, adalah izin untuk melaksanakan pembangunan atau menggunakan bangunan untuk Tempat Ibadah;

## BAB II PERSYARATAN IZIN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun atau menggunakan bangunan untuk tempat ibadah harus memperoleh izin tempat ibadah dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana tersebut pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. ....

- a. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (dalam hal telah ada bangunan) ;
- b. Proposal Rencana Pembangunan Tempat Ibadah disertai susunan Panitia/Pengurus ;
- c. Surat Keterangan tentang status tanah dari pejabat yang berwenang ;
- d. Gambar letak lokasi tempat ibadah yang dimohon dari Dinas Tata Kota Daerah ;
- e. Pernyataan persetujuan dari tetangga yang berbatasan dengan lokasi yang diketahui oleh RT/RW dan Lurah setempat ;
- f. Gambar Rencana Bangunan.

### Pasal 3

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), disampaikan melalui Kantor Sosial Politik ;
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Kantor Sosial Politik untuk diteliti kelengkapannya dan berkas permohonan yang persyaratannya kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon serta diberikan penjelasan tentang kekurangannya.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang lengkap, oleh Kepala Kantor Sosial Politik disampaikan kepada Tim Pertimbangan pemberian izin tempat ibadah guna diadakan penelitian baik administrasi, teknik maupun lapangan .

### Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Sosial Politik menyampaikan konsep surat izin/penolakan permohonan izin tempat ibadah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditanda tangani ;
- (2) Kepala Kantor Sosial Politik menyampaikan surat izin/penolakan permohonan izin tempat ibadah yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah kepada pemohon ;
- (3) Kepala Kantor Sosial Politik memberikan pertimbangan pada renovasi bangunan tempat ibadah yang dimohon, dengan memperhatikan saran/pertimbangan Camat dan Kantor Departemen Agama.

**BAB III  
TIM PERTIMBANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Tim Pertimbangan Pemberian Izin Tempat Ibadah berkedudukan sebagai Staf dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kantor Sosial Politik ;
- (2) Susunan Tim Pertimbangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri ;

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan tugas dimaksud dalam pasal 5 dikoordinasikan oleh Kantor Sosial Politik ;
- (2) Tim mengadakan rapat untuk membahas permohonan izin tempat ibadah satu kali dalam satu bulan atau menurut kebutuhan.

**Pasal 7**

Persetujuan atau Penolakan Permohonan izin tempat ibadah dalam Wilayah Kota Surabaya didasarkan pada pertimbangan :

- a. Lokasi tempat ibadah ;
- b. Kondisi lingkungan tempat ibadah ;
- c. Status tanah ;
- d. Pertimbangan lain yang diperlukan.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, pemohon diharuskan mengurus Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, ternyata pemohon tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan, Kantor Sosial Politik mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III kepada pemohon dengan tenggang waktu masing-masing selama 6 (enam) hari kerja, setelah mendapat laporan tertulis dari Dinas Bangunan Kota Surabaya ;

- (3) Apabila pemohon tidak juga mengurus Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan habisnya masa tenggang waktu Surat Peringatan III, maka izin yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/259/402.01.04/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Agustus 2001

WALIKOTA SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.